



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menyesuaikan Nomenklatur yang baru;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dengan Pengaturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara an urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Pereskutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit / benih ikan dan udang, bibit / benih tanaman, bibit / benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya;
8. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Penjualan hasil Produksi usaha Pemerintah Daerah;
9. Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
13. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
14. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat penagihan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang tertuang;
15. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi lebih bayar atau surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;
16. Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
17. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Bibit/ benih ikan dan udang
- b. Bibit/ benih tanaman
- c. Bibit/ benih ternak
- d. Produksi Usaha Lainnya

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas penjualan hasil produksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak untuk menutup biaya investasi, biaya perawatan dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

BAB VI

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi terutang dipungut ditempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai wajib pungut retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dengan waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembayaran yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 18

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BABA XIII

KADALUARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengajuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kadaluarsa penagihan retribusi oleh Gubernur.

- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi wajib retribusi, jumlah retribusi yang terutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai wajib retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun Takwin dengan dilampiri daftar peghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV

PENGUNAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Instansi yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lrbih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum acara pidana berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang probadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyertaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberdayakan dan mengoptimalkan setiap potensi atau sumber daya yang dimilikinya untuk menjadi sumber pendapatan, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diamandemen Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana salah satu jenis pungutan Retribusi yang merupakan kewenangan Daerah adalah Penjualan Produksi Usaha Daerah yang digolongkan kedalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Dan dalam pengelolaannya, Pemerintah Daerah berhak untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana yang diperoleh oleh pihak swasta atau non Pemerintah lainnya yang bergerak dibidang yang sama.

Melihat prospek Retribusi ini, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas pengelolaan Produksi Usaha Daerah sendiri, ditetapkan bahwa setiap Penjualan Produksi Usaha Daerah dikenakan Retribusi.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya pemungutan Retribusi ini, pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah juga harus lebih baik, lebih profesional dan mampu bersaing secara sehat dengan pihak swasta atau pihak ketiga lainnya yang bergerak dibidang yang sama. Akan tetapi, sebagai pelayan masyarakat Pemerintah harus tetap mengedepankan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, didalam Peraturan Daerah ini tetap diatur mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan penghapusan Retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh Swasta.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Rteribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini boleh bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas Pemungutan Retribusi Jenis tertentu secara efesien. Kegiatan Pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang berutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

Pasal 10

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pelunasan Retribusi seperti Recu, Kwitansi, Kontrak, Perjanjian dan Kartu Berlangganan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pengurangan adalah Pengurangan Jumlah retribusi yang terutang, sedangkan Keringanan adalah Keringanan dalam proses pembayaran Retribusi, misalnya pemberian kesempatan untuk membayar secara kredit dan atau penundaan waktu pembayaran dan yang dimaksud dengan Pembebasan adalah Pembebasan Pembayaran retribusi yang diberikan untuk keperluan Sosial dan Musibah/Bencana Alam.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 24

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR
05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH**

JENIS PETERNAKAN

No	Jenis Penjualan Usaha Daerah	Tarif		Ket
		Satuan Produksi	Besarnya Retribusi (Rp)	
A.	Penjualan Ternak Bibit			
	1. Ternak Unggas			
	a. Ayam Buras			
	- DOC	1-2 hari	1.000	
	- Jantan	4-6 bulan	8.000	
	- Betina	4-6 bulan	6.000	
	- Jantan	7-12 bulan	16.000	
	- Betina	7-12 bulan	12.000	
	b. Ayam Buras Super			
	- DOC	1-2 hari	2.400	
	- Jantan	4-6 bulan	17.000	
	- Betina	4-6 bulan	12.000	
	c. Itik			
	- DOC	1-2 hari	1.200	
	- Jantan	5-8 bulan	10.000	
	- Betina	4-6 bulan	12.000	
	2. Ternak Kecil			
	a. Kambing PE			
	- Jantan	12-18 bulan	160.000	
	- Betina	10-12 bulan	120.000	
	b. Kambing Kacang			
	- Jantan	12-18 bulan	100.000	
	- Betina	10-12 bulan	80.000	
	c. Kambing Boer			
	- Jantan	12-18 bulan	320.000	
	- Betina	10-12 bulan	280.000	
	d. Kambing Berawa			
	- Jantan	12-18 bulan	280.000	
	- Betina	10-12 bulan	240.000	
	e. Rusa			
	- Jantan	12-18 bulan	280.000	
	- Betina	10-12 bulan	240.000	

No	Jenis Penjualan Usaha Daerah	Tarif		Ket
		Satuan Produksi	Besarnya Retribusi (Rp)	
	3. Ternak Kelinci - Jantan - Betina	Sepasang Sepasang	20.000 28.000	
	4. Ternak Besar a. Sapi Bali - Jantan - Betina	24-36 bulan 18-24 bulan	1.600.000 1.200.000	
	b. Sapi PO - Jantan - Betina	24-36 bulan 18-24 bulan	1.600.000 1.200.000	
	c. Sapi Brahman - Jantan - Betina	30-36 bulan 18-24 bulan	2.000.000 1.600.000	
C.	Penjualan Benih 1. Ternak Unggas a. Telur Ayam Tetes b. Telur Itik Tetes c. Telur Ayam Konsumsi d. Telur Itik Konsumsi	butir butir butir butir	600 800 320 400	
	2. Semen (Sperma) beku		30 % - 40 % Dari harga pasar	
D.	Penjualan Bibit HMT - Bibit Rumpun Unggul - Bibit Leguminosa (biji)	12-18 bulan 10-12 bulan	60 12.00	
E.	Penjualan Tanduk Rusa Muda (Velvet) - Tanduk Muda Segar - Kapsul Tanduk Muda	Kg 30 btr/btl	400.000 20.000	
F.	Pupuk Kandang	Kg	120	

Samarinda, 5 Oktober 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

PERIKANAN BENIH IKAN DAN UNDANG YANG BERMUTU BAIK DARI AIR TAWAR MAUPUN PAYAU YANG DIHASILKAN / BUDIDAYAKAN OLEH BALAI BENIH MILIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS PENJUALAN PRODUKSI DAERAH			TARIF		KET
TERTULIS		SEHARUSNYA	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (RUPIAH)	
A.	IKAN TAWES 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN TAWES (PUNTIUS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	30-40% dari harga Pasaran umum Sda	
B.	IKAN KARPER 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN MAS (CYPRINUS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
C.	IKAN NILA 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN NILA (TILAPIA.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
D.	IKAN NILA 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN NILA GIFT (OREOCHROMIS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
E.	IKAN GRASS CARP 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN GRASS CHARP/KOAN (TENOPHARINGODON.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
F.	PANGASIOUS 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN PATIN (PANGASIOUS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
G.	IKAN GURAMI 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	IKAN GURAMI (OSPHRONEMUS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor Per ekor Per ekor	Sda Sda Sda	
H.	KATAK LEMBU (PERCIL)	KATAK LEMBU (RANA.SP) (PERCIL)	Per ekor	Sda	
I.	UDANG WINDU (PI.10-12)	UDANG WINDU (PENEUS.SP) (PI.10-120) / BENUR	Per ekor	Sda	

JENIS PENJUALAN PRODUKSI DAERAH			TARIF		KET
TERTULIS		SEHARUSNYA	SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (RUPIAH)	
J.	UDANG GALAH (Pl.10-Pl.12)	UDANG GALAH (MACROBRACIUM.SP) (Pl.10-Pl.12) / BENUR	Per ekor	Sda	
K.	BANDENG (1-3 CM)	BANDENG (CHANOS-CHANOS) (1-3 CM / NENER	Per ekor	Sda	
L.		IKAN TERAPU (EPINEPHELUS.SP) 1. 1-3 CM 2. 3-5 CM 3. 5-8 CM	Per ekor	Sda	
			Per ekor	Sda	
			Per ekor	Sda	

Samarinda, 5 Oktober 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN

JENIS PENJUALAN PRODUKSI	HARGA JUAL	TARIF		KET
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	
<u>PERTANIAN TANAMAN PANGAN</u>				
Benih Padi, palawija dan Bibit Tanaman Hortikultura yang dihasilkan Balai Benih dan Kebun milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur				
A. PADI DAN PALAWIJA				
1.Benih Padi		Perkilogram	30-40% dari harga jual	
2.Benih Kedelai		Perkilogram	30-40% dari harga jual	
3.Benih Jagung		Perkilogram	30-40% dari harga jual	
B. HORTIKULTURA				
1.Bibit Jeruk Okulasi		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
2.Bibit Mangga Okulasi		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
3.Bibit Durian Okulasi				
- Unggul Lokal		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
- Unggul Nasional		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
4.Bibit Salak Okulasi		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
5.Bibit Langsung Okulasi		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
6.Bibit Rambutan Okulasi		Perpolybag	30-40% dari harga jual	
7.Mata Tempel				
- Rambutan		Perbatang	30-40% dari harga jual	
- Mangga		Perbatang	30-40% dari harga jual	
- Jeruk		Perbatang	30-40% dari harga jual	
- Durian		Perbatang	30-40% dari harga jual	
8.Anggrek				
- Pot		Perpot	30-40% dari harga jual	
- Bunga Potong		Pertangkal	30-40% dari harga jual	
9.Tabulapot		Perpot	30-40% dari harga jual	
C. AGROWISATA BATUAH				
1Mengunjungi lokasi Agrowisata Batuah		Perorang	30-40% dari harga jual	
2 Kolam Pemancingan		Perkilogram	30-40% dari harga jual	
3 Pelaksanaan acara dilokasi Agrowisata Batuah		Perpaket	30-40% dari harga jual	

Samarinda, 5 Oktober 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

**TARIF HARGA PENJUALAN PRODUKSI PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Entrys Karet	Meter	30-40% dari harga jual
2.	Kelapa Kopyor	Butir	30-40% dari harga jual
3.	Stek Lada	Luas	30-40% dari harga jual
4.	Biji Lada	Kilogram	30-40% dari harga jual
5.	Entrys Kakao	Meter	30-40% dari harga jual
6.	Buah Panili Kering	Kilogram	30-40% dari harga jual
7.	Bahan Tanaman Kepala Sawit	Kecambah Bibit	30-40% dari harga jual
8.	Jenis Produksi lainnya	PM	30-40% dari harga jual

Samarinda, 5 Oktober 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF